

**KETENTUAN *QADĀ'* SALAT UNTUK MAYIT  
PRESPEKTIF SYEKH ZAINUDDĪN AL-MALĪBĀRĪ DAN  
IMĀM AL-BAGHAWĪ**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RIZAL ARIAN**

**19103060073**

**PEMBIMBING:**

**MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.**

**NIP: 19921228 202012 1 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Salat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim mukallaf. Kewajiban tersebut berlaku dalam keadaan apapun, baik itu sehat maupun sakit, dan dilaksanakan sesuai waktu-waktu yang telah disyariatkan. Apabila seseorang mengerjakan salat di luar waktu yang telah disyariatkan maka dalam fikih disebut dengan *qadā'*. Pada dasarnya apabila seseorang dibebani sebuah kewajiban dan dia meninggalkannya, maka seseorang tersebut menanggung sebuah hutang, dan kewajiban orang yang berhutang adalah membayarnya, hal tersebut juga berlaku dalam ibadah. Permasalahan *qadā'* salat pun merambat pada perkara saat orang yang berkewajiban salat itu telah meninggal dan belum sempat meng*qadā'* salat yang ditinggalkannya, apakah dapat digantikan orang lain?. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menguraikan pendapat para ulama terkait ketentuan *qadā'* salat untuk mayit tersebut, khususnya Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī sebagai ulama Syāfi'iyah yang memiliki perbedaan pendapat.

Penelitian ini adalah jenis penelitian (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan, bersifat *normatif* dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu memaparkan data-data yang ditemukan dengan menganalisis dalam bentuk narasi dan kemudian dikomparasikan yakni dengan menemukan persamaan dan perbedaan antara pendapat Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salat yang ditinggalkan oleh mayit menurut Zainuddīn al-Malībārī pada dasarnya tidak boleh di*qadā'* maupun difidyah karena tidak terdapat dalil *nash* yang terperinci yang memerintahkan hal tersebut. Akan tetapi, sebagian ulama membolehkan meng*qadā'* salatnya atau dengan membayarkan fidyah, termasuk Imām al-Baghawī yang membolehkan membayar fidyah sebagai ganti Dārī salat dengan meng*qiyāskan* pada anjuran membayar fidyah sebagai ganti puasa dengan '*illat* hukum sama-sama ibadah badaniah *mahdah*, sehingga menghasilkan *Qiyās Musāwī* sebab '*illat* keduanya sama kuatnya. Alhasil dengan adanya pengiyasan tersebut maka pelaksanaan *qadā'* salat untuk mayit dengan membayar fidyah hukumnya boleh, walaupun pendapat yang Mašyhūr dalam kalangan Syāfi'iyah adalah tidak adanya perintah pelaksanaan tersebut karena tidak adanya dalil terperinci.

**Kata Kunci:** *Qadā' Salat untuk Mayit, Zainuddin al-Malibari, Al-Baghawī.*

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Arian  
NIM : 19103060073  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiasi. Jika kemudian hari skripsi ini terbukti bukan karya saya sendiri atau plagiasi dari karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 Desember 2024

Saya yang menyatakan



**Rizal Arian**

**NIM: 19103060073**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Rizal Arian

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
D.I. Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi sauDāra:


Nama	: Rizal Arian
NIM	: 19103060073
Judul	: “Ketentuan <i>Qadā'</i> Salat untuk Mayit Prespektif Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī.”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh  
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir sauDāra tersebut di atas  
dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 02 Desember 2024  
Pembimbing,



**Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.**

**19921228 202012 1 001**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1377/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN QADA' SALAT UNTUK MAYIT PRESPEKTIF SYEKH ZAINUDDIN AL-MALIBARI DAN IMAM AL-BAGHAWI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZAL ARIAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060073  
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 676a50349ab57



Penguji I  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 676a3077a8ad



Penguji II  
Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 676a5e119584b



Yogyakarta, 18 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 676a60ea4181a

## MOTTO

***“Terpaksa-Dipaksa-Terbiasa-Bisa-Luar biasa.”***

-bukan hadis





## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini pertama saya sembahkan kepada UIN Sunan Kalijaga beserta para dosen yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Kemudian skripsi ini juga saya sembahkan kepada orang tua saya, terkhusus ibu dan kakak saya yang selalu memberikan support dan senantiasa mendoakan saya tiada henti, dan terkahir skripsi ini saya sembahkan untuk diri saya sendiri sebagai wujud *self reward* setelah berjuang melawan kemalasan dan pada akhirnya selesai sudah, Alhamdulillah.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta`addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>`iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>`illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal Aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.


كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

#### 3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al- fiṭri</i>
-------------------	---------	------------------------

### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
إِ	Kasrah	ditulis	i

	Dammah	ditulis	u
---	--------	---------	---

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
	ditulis	<i>Tansā</i>
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī
	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū
	ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>żawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal Dāri negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabī Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “Ketentuan *Qadā'* Salat untuk Mayit Prespektif Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī”. Penyusun menyaDāri bahwa Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan Dāri berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A, Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing kami untuk menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas waktu, ilmu, dan doa yang telah diberikan kepada kami.
6. Baznas DIY selaku pemberi beasiswa, terima kasih atas dukungan dana penelitian yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Bapak Dr. KH. Habib Abdus Syakur, M.Ag selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Imdad yang senantiasa membimbing kami dalam menuntut ilmu di pesantren dan saya haturkan sangat berterimakasih sebanyak banyaknya.
9. Teruntuk kedua orang tua saya: Bapak Wagiman (Alm.) dan Ibu Suparti yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendidik dengan penuh tanggung jawab, selalu memberikan dukungan dengan nasihat-nasihat terbaiknya serta kiriman doa-doanya yang tak pernah putus kepada kami, hingga hampir tak terucap apapun kecuali ucapan terimakasih sebanyak banyaknya.
10. Dan kepada kakak dan adik saya, Mbak Afi dan Febri, terimakasih atas segala dukungannya dan terimakasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup serta menjadi pelipur kejenuhan.
11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab angkatan tahun 2019 yang telah menjadi tempat berdiskusi dan tukar pikiran.
12. Teman-Teman Pengurus Pondok Pesantren Al-Imdad semuanya, terutama Khoirul Athyabīl sebagai *pentashih* dan Bayu Ahyadi sebagai *editor utama*, yang selalu mendamping dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tak lupa pemilik laptop Iqbal Mirza yang selalu meluangkan laptopnya untuk saya dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.



13. Kepada teman-teman tongkrongan yang menjadi tempat keluh kesah dan bertukar pikiran.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat Dāri Allah SWT. Tesis ini masih jauh Dāri kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 02 Desember 2024

Penyusun



Rizal Arian

NIM: 19103060073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI <i>QIYĀS</i> .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian <i>Qiyās</i> .....	16
B. Syarat-Syarat dan Rukun-Rukun <i>Qiyās</i> .....	18
C. Cara mengetahui ‘ <i>illat</i> ( <i>Masālik al-’illat</i> ) .....	22
D. Pembagian <i>Qiyās</i> .....	29
E. Kehujjahan <i>Qiyās</i> .....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM <i>QADĀ’</i> SALAT UNTUK MAYIT .....</b>	<b>39</b>
A. Dalil Kewajiban <i>Qadā’</i> Salat .....	39
B. Hukum Terkait Orang yang Telah Meninggal .....	47
C. Perwalian Dalam Ibadah .....	50

D. Hukum <i>Qadā'</i> Salat untuk Mayit .....	54
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SYEKH ZAINUDDĪN AL-MALĪBĀRĪ DAN IMĀM AL-BAGHAWĪ TERKAIT KETENTUAN QADĀ' SALAT UNTUK MAYIT .....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Pendapat Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī Terkait Ketentuan Qadā' Salat Untuk Mayit.....	66
B. Pendapat Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī Terkait Ketentuan Qadā' Salat Untuk Mayit ditinjau dari Sudut Pandang <i>Qiyās</i> .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>Lampiran 0.1 Terjemahan .....</b>	<b>I</b>
<b>Lampiran 0.2 Biografi Ulama .....</b>	<b>XI</b>
<b>Lampiran 0.3 Curriculum Vitae .....</b>	<b>XVIII</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salat adalah rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun yang diutamakan sesudah dua kalimat syahadat.<sup>1</sup> Salah satu salat yang wajib ditunaikan umat islam adalah salat fardu lima waktu yang diperintahkan Allah SWT baik dilaksanakan di waktu sehat ataupun di waktu sakit, sebab salat fardu merupakan dasar dan fondasi keimanan seseorang.<sup>2</sup> Begitu pentingnya salat, sehingga perintah untuk mengerjakan salat tidak terbatas pada saat badan sehat, situasi aman, dan saat sedang bepergian, tetapi salat juga diperintahkan dalam setiap keadaan seorang muslim sakit, perang, maupun saat bepergian.

Namun dalam keadaan tertentu, umat islam diberikan keringanan oleh Allah SWT dalam mengerjakan salat (*rukhsah*), seperti diperbolehkannya meringkas (*qasar*), mengumpulkan (*jamak*) dan keringanan-keringanan yang lainnya. Secara hakikat, salat juga merupakan ibadah yang bertujuan untuk menghambakan diri kepada Allah SWT, dan dalam pelaksanaannya timbul suatu hubungan antara manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai pencipta (*Khaliq*).

---

<sup>1</sup> Syekh Muhammad Fadh & Syekh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Salat Nabī SAW*, Penerjemah: Geis Umar Bawazier, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), cet. ke-1, hlm. 75.

<sup>2</sup> Dely Fadly, *Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik Qadā' Dan Fidyah Salat Di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor* (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).hlm. 13

Kewajiban salat tersebut berlaku untuk setiap muslim mukallaf yaitu orang yang dikenai beban syariat, dalam artian orang tersebut telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya.<sup>3</sup> Adapun seseorang dikatakan mukallaf jika telah memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu, diantaranya yaitu Islam, Baligh dan Berakal. Tiga hal tersebut adalah batasan pengertian mukallaf.<sup>4</sup> Selain itu, Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa salat adalah kewajiban yang pelaksanaannya dibagi dalam beberapa waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 103:<sup>5</sup>

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Dalam salat terdapat keringanan di dalamnya seperti bolehnya meng*qasār* salat empat rakaat menjadi dua rakaat bagi orang yang sedang dalam perjalanan, pelaksanaan salat zuhur pada waktu salat asar (*jama' ta'khir*) sebab perjalanan, atau mengganti salat jum'at dengan salat zuhur sebab adanya uzur. Termasuk juga *rukhsah* yaitu apabila seseorang tidak bisa melaksanakan salat dengan cara berdiri, maka salatnya boleh dilakukan dengan cara duduk, apabila seseorang tersebut tidak melaksanakan salat dengan duduk, maka boleh melakukannya dengan cara berbaring terlentang ataupun isyarat kedipan mata.

---

<sup>3</sup> Muchtim Humaidi, buku *Pengantar Ilmu Uşul Fīqh: Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum* (Pekalongan: NEM, 2021), hlm. 87.

<sup>4</sup> Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al- Qarīb al-Mujīb* (Magelang: Dārul kutub al-Wasithiyah, 2020), hlm. 27.

<sup>5</sup> Al-Nisa' (4): 103.

Dengan adanya *rukhsah* khususnya dalam hal salat, menunjukkan bahwasannya ibadah tersebut sangatlah penting dan wajib dilaksanakan baik dalam keadaan apapun. Walaupun nanti pada akhirnya ibadah tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda dengan ketentuan yang telah disyariatkan sebab adanya keadaan yang memperkenankannya. Sesuai dengan definisi *rukhsah* itu sendiri, yaitu ketentuan yang disyariatkan karena keadaan sebab yang memperkenankannya untuk berbeda Dari hukum asalnya<sup>6</sup> Dengan tujuan lain yaitu untuk meminimalisir seseorang agar tidak meninggalkan ibadah salat.

Menyangkut kelalaian dalam salat, para ulama memberikan gambaran untuk tetap dilaksanakannya salat oleh orang yang meninggalkannya, atau dalam istilah fikih yaitu dengan cara *qadā'*.<sup>7</sup> *Qadā'* sendiri dalam masalah salat dapat diartikan sebagai mengerjakan salat di luar waktu yang telah disyariatkan<sup>8</sup>

Apabila seseorang dibebani sebuah kewajiban dan dia meninggalkannya, maka pada dasarnya seseorang tersebut menanggung sebuah hutang, dan kewajiban orang yang berhutang adalah membayarnya. Dalam hal ibadahpun demikian, apabila seseorang meninggalkan salat, maka pada dasarnya dia memiliki hutang untuk mengganti salat yang ditinggalkan.

---

<sup>6</sup> Imām Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūlul Fīqh*, (Kairo: Dārul Fīkr Al-Arabī, 2012), hlm. 51.

<sup>7</sup> Sayyid Sabīq, *Fīqh Sunnah*, Juz 1, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 526.

<sup>8</sup> Sa'ad Abū Jaib, *al-Qamūs al-Fīqhiy Lughah wa Iṣṭilāh* (Dimsiyq-Syuriah: Maktabah Alfīyah 1419 H/ 1998 M), hlm. 306.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Imām al-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmū' Syarh Al-Muhazzab*:

*“Orang yang wajib atasnya salat namun melewatkannya, maka wajib atasnya untuk mengqadā'nya, baik terlewat karena uzur atau tanpa uzur. Bila terlewatnya karena uzur boleh mengqadā'nya ditunda namun dipercepat hukumnya mustahab”.*<sup>9</sup>

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya sebisa mungkin mengqadā' salat yang ditinggalkan tanpa sebab maupun dengan sebab uzur seperti ketiduran, sakit, atau dalam perjalanan dan lain-lain.

Permasalahan dalam masalah qadā' salat pun merambat pada perkara saat orang yang berkewajiban salat itu telah meninggal apakah dapat digantikan orang lain?

Maka dalam hal ini kita dapat merujuk pada keterangan ulama tentang hukum mewakilkan (*niyābah*) ibadah kepada orang lain. Pada beberapa literatur, ibadah yang terkait dengan harta seperti zakat, sedekah, dan lainnya maka hal tersebut boleh diwakilkan kepada orang lain, sebab kewajiban yang berlaku atasnya adalah terkait dengan harta maka boleh saja diwakilkan kepada orang lain. Adapun yang terkait dengan ibadah badaniah, maka hal tersebut tidak boleh digantikan/digantikan oleh orang lain kecuali beberapa perkara yang terdapat dalil pengsyari'atannya seperti; haji, umrah, dan puasa setelah orangnya meninggal dunia.<sup>10</sup> Dalam Sebagian literatur khususnya dalam kitab-kitab *mu'tabarah* karangan ulama-ulama terdahulu menyebutkan bahwasannya

---

<sup>9</sup> Imām An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhazzab*, (Digital Library: Maktabah Syamilah).

<sup>10</sup> Zakariya Al- Anṣārī, *Ghāyah al-Wushūl*, (Semarang: Usaha Keluarga, 2014), hlm. 66.



dalam ibadah badaniah seperti salat itu bisa digantikan dengan orang lain yaitu dengan membayarkan fidyah (tebusan) atau dengan meng*qadā'* setiap salat yang ditinggalkan semasa hidupnya.

Dengan adanya permasalahan *ikhtilaf* pendapat di atas, hal ini akan menjadi titik tolak penelitian ini dilakukan, untuk mengetahui dan melihat fenomena yang terjadi dengan mengungkap kajian hukum menurut perspektif fikih Syāfi'iyah.

Mengingat banyaknya literatur kodifikasi Syāfi'iyah, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada pendapat Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī yang memang secara khusus menyertakan pembahasan tersebut dalam karya-karyanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan untuk dikaji. Adapun hal yang menjadi pokok pembahasan pada permasalahan yang telah penulis uraikan dalam latar belakang di atas yang selanjutnya untuk dikaji dalam penelitian ini :?

1. Bagaimana pendapat Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī terkait ketentuan *qadā'* salat untuk mayit?
2. Bagaimana pendapat Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī terkait ketentuan *qadā'* salat untuk mayit ditinjau dari sudut pandang *Qiyās*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yakni :

- a. Untuk mengetahui pendapat Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī terhadap ketentuan *qadā'* salat untuk mayit.
- b. Untuk mengetahui pendapat Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī terkait ketentuan *qadā'* salat untuk mayit ditinjau dari sudut pandang *Qiyās*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penulisan skripsi ini yakni :

- a. Secara Teoritis
  - 1) Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terkait *qadā'* salat untuk mayit.
  - 2) Untuk memperkaya literatur keislaman dengan perspektif Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām Al-Baghawani.
  - 3) Untuk memenuhi kewajiban sebagai akademisi hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  - 4) Sebagai sumbangsih pada pemahaman lebih mendalam terkait ajaran islam tentang kewajiban ibadah dan keterkaitannya dengan kehidupan setelah mati.

### b. Secara Praktis

Menentukan peran *qadā'* salat untuk mayit dalam konteks praktik keagamaan dan kehidupan sehari-hari serta menyediakan

argument teoritis yang kuat dan panduan praktis sehingga dapat membantu mengatasi kontroversi atau perbedaan pendapat dalam masyarakat Muslim terkait pelaksanaan *qadā'* salat untuk mayit.

#### D. Telaah Pustaka

Mengenai kajian tentang perspektif Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī mengenai *qadā'* salat untuk mayit, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada pemahaman dan praktik keagamaan umat Muslim dalam menghadapi kewajiban terhadap orang yang telah meninggal. Namun, penulis memperkaya literasi terkait pembahasan tersebut guna menjadi referensi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun karya ilmiah mengenai *qadā'* salat untuk mayit.

Ali Fikri, Jurnal Al-Mazahib, Vol. 7 No. 1, Juni 2019 yang berjudul *Hukum Qada Salat untuk Orang Meninggal* (Studi Komparatif Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya Lajnah bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memperbolehkan mengqada salat untuk orang meninggal bagi famili atau izin famili, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak memperbolehkan/ tidak membenarkan adanya qada salat untuk orang meninggal tersebut.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Riyadi yang berjudul "*Qadā'* Salat Bagi Orang yang Sudah Meninggal (Perspektif ulama Syāfi'iyah)". Hasil

---

<sup>11</sup> Ali Fikri, *Hukum Qada Salat untuk Orang Meninggal* (Study Komparatif Fatwa Lajnah Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Muhammadiyah), Jurnal Al-Mazahib, Vol. 7 No. 1, 2019.

dari penelitian ini menyatakan bahwasanya terkait hukum qada salat untuk mayit dapat dibedakan menjadi dua yaitu memperbolehkan dengan alasan hal tersebut di*qiyā*skan dengan puasa dan tidak memperbolehkan dengan alasan ibadah yang terkait dengan badan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain semasa hidupnya.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Dely Fadli, “Implementasi Pemikiran Zainuddīn al-Malībārī Terhadap Praktik *Qadā’* Dan Fidyah Salat Di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor”. Penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan fidyah salat yang dilaksanakan di masyarakat Cibadak adalah tidak sepenuhnya menggantikan salat yang telah di tinggalkan si mayit namun hanya sebagai penambah pahala dan penambah ibadah salat yang tidak sempurna. Dengan demikian bahwa apabila mayit masih memiliki tanggungan salat semasa hidupnya maka tidak dapat di gantikan dengan membayar fidyah untuk menggantikan salatnya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Zainuddīn al-Malībārī dalam kitab *Fathul Mu’in*.<sup>13</sup> Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama membahas atau meneliti tentang Qada Salat, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis

---

<sup>12</sup> Ahmad Riyadi, *Qadā’ Salat Bagi Orang yang Sudah Meninggal (Perspektif ulama Syāfi’iyah)*, (Skripsi Unniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

<sup>13</sup> Dely Fadly, *Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik Qadā’ Dan Fīdyah Salat Di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor* (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

adalah skripsi ini lebih memfokuskan pada Implementasi Pemikiran Zainuddīn al-Malībārī Terhadap Praktik *Qadā'* dan Fidyah Salat.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Miftakhussyarif dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Salat Oleh Anak Kepada Orang Tua (Studi di Desa Srikaton Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik qada salat oleh anak kepada orang tua adalah apa bila orang tuanya sakit parah tidak bisa apa-apa atau tidak sadarkan diri dan dia meninggalkan salat wajib, apabila orang tuanya meninggal dunia maka salatnya akan digantikan oleh anaknya. Dalam tinjauan *urf* qada salat oleh anak kepada orang tua tergolong *urf Ṣaḥīh* karena praktik qada salat oleh anak kepada orang tua tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik qada salat oleh anak kepada orang tua ini diperbolehkan, karena terkait dengan praktik, rukun dan syarat qada salat dalam Islam sudah sesuai dengan peraturan dan tidak bertentangan dalam Islam. dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa qada salat oleh anak kepada orang tua ini adalah qada salat yang tidak bertentangan dengan *syara'*.<sup>14</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Yana Eka Fitri Yani dengan judul “ Tradisi salat *Fida'* (Tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu KAbūpaten Brebes Prespektif Ibnu Al-Taimiyyah dan Jalal Al-Suyuti”. Hasil penelitian tersebut menyatakan Ibnu Al-Taymiyyah berkata suatu amalan keluarga

---

<sup>14</sup> Ahmad Miftakhussyarif, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Salat Oleh Anak Kepada Orang Tua (Studi di Desa Srikaton Adiluwih KAbūpaten Pringsewu)*” (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2023).

untuk si mayit, baik tasbih, takbir ataupun dzikir yang berkaitan dengan ibadah badaniah lainnya jika keluarga menghadiahkan kepada si mayit maka pahala tersebut tidak sampai. Begitupun salat fidā' yang dilakukan oleh warga Desa Pruwatan tidak dapat menggantikan atau menebuskan salat yang telah ditinggalkan untuk orang yang meninggal dunia. Sedangkan menurut Jalal Al-Suyuti berpendapat bahwa wajib bagi seorang wali atau ahli waris untuk meng*qadā'* salat apabila ada harta tinggalan seperti halnya wajib meng*qadā'* puasa.<sup>15</sup>

Dari sekian banyak karya ilmiah yang sudah ditelaah oleh penulis mulai dari skripsi, skripsi thesis, maupun ejournal yang sudah dibuat oleh peneliti terdahulu, penulis lebih banyak menemukan pendapat-pendapat *qadā'* salat menurut para ulama Mazhab Syāfi'iyah secara umum. Namun kajian penelitian ini lebih difokuskan kepada pendapat perspektif Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī. Walaupun keduanya termasuk ulama Madzhab Syāfi'iyah juga, sehingga ini menjadi sebuah perbedaan dengan penelitian penelitian sebelumnya.

## **E. Kerangka Teori**

Untuk menjawab rumusan masalah dalam sebuah penelitian diperlukan teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori *qiyās*. Sebagai salah satu metode penggalan hukum Islam, *qiyās*

---

<sup>15</sup> Yana Eka Fitri Yani, “Tradisi salat Fīda’ (Tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabūpaten Brebes Prespektif Ibnu Al-Taimiyyah dan Jalal Al-Suyuti” (Universitas Islam Negri Prof. K.H Saifuddin Zuhri: Purwokerto, 2022).



memiliki porsinya tersendiri dalam kajian usul fikih. *Qiyās* bisa menjadi jalan keluar dalam menentukan kasus hukum yang belum ada dalil *nasnya*. Melalui tahapan-tahapan yang ada dalam *qiyās*, seorang mujtahid dapat memutuskan persoalan hukum dengan bersandar pada kasus yang sudah jelas hukumnya karena ada persamaan '*illat*'.<sup>16</sup> Selain itu, para ahli usul fikih yang mempergunakan *qiyās* sebagai dalil dalam menetapkan hukum ketika *qiyās* tersebut telah memenuhi rukunnya, yakni: *Al-Aṣl*, *Hukm al-Aṣl*, *Al-Far'u*, dan '*illat*'.

Kemudian berdasarkan segi kekuatan '*illat* hukum Imām Syāfi'i membagi *qiyās* menjadi tiga, yakni: *Qiyās Aqwā'*, *Qiyās Musāwī*, dan *Qiyās Ad'āf*.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini penyusun akan mengkaji lebih dalam lagi terhadap objek penelitian dengan menggunakan *qiyās*, dikarenakan adanya indikasi persamaan antara ibadah salat dengan ibadah puasa yaitu keduanya sama-sama ibadah badaniah *mahdah*, sehingga keduanya bisa saling meng*qiyās*kan.

---

<sup>16</sup> Agus Miswanto, *Uṣūl Fīqh: Metode Ijtihad hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm. 127.

<sup>17</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imām al-Syāfi'i dalam Kitab al-Risālah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Uṣūl Fīqh* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 67.



## F. Metode Penelitian

Metode diperlukan guna menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan pada penulisan skripsi ini yakni:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reaserch*), yaitu sebuah penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan yang berupa; buku, majalah, artikel, tulisan, jurnal, serta bahan-bahan lainnya.<sup>18</sup> Penelitian ini juga menelaah kitab, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh data terkait ketentuan *qadā'* salat menurut Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu *normatif*. *Normatif*. Adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep hukum, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Penelitian ini merupakan penelitian *normatif* terkait persoalan-persoalan yang menyangkut tentang ketentuan *qadā'* salat untuk mayit.

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. Ke-9, jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm.3.

<sup>19</sup> Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015), Vol. XIV No. 1, hlm 84.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini berdasarkan jenis penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data tersebut harus menggunakan literatur berupa buku, kitab-kitab, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Adapun sumber data yang digunakan tersebut adalah:

#### a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Fath al-Mu'in* karya Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan kitab *Al-Tahzīb* serta Kitab *Syarh sunnah al-Baghawī* karya Imām al-Baghawī.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran literatur kepustakaan seperti buku, kitab-kitab, catatan-catatan, jurnal, penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti skripsi dan tesis serta literatur lain yang mendukung dengan penelitian yang akan dikaji.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fikih khususnya mengenai teori *qiyās*. Hal ini muncul karena poin indikasi pada masalah ini adalah mengenai proses analogi yang berbeda antara pihak yang *berikhtilaf* antara bolehnya meng*qiyā*askan *qadā'* ibadah salat dengan *qadā'* puasa. Ataupun proses munculnya pendapat fikih yang tidak memperbolehkan hal tersebut, dengan alasan salat dan puasa merupakan entitas ibadah yang berbeda cakupannya.

### 5. Analisis Data

Data-data yang ditemukan dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu memaparkan terlebih dahulu data-data yang ditemukan kemudian dianalisis dalam bentuk narasi sehingga menjadi kalimat yang jelas dan dapat dipahami. Kemudian hasil tersebut dikomparasikan, yakni dengan membandingkan pendapat-pendapat antara sesama ulama Syāfi'iyah khususnya menurut Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī dalam mengisthinbatkan hukum mengenai ketentuan *qadā'* salat untuk mayit.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah dalam suatu proses penelitian guna memberikan gambaran dalam skripsi yang hendak peneliti kaji. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dan dari lima bab tersebut terdapat sub bab yang saling berhubungan.

**Bab I** membahas atau memaparkan bagian-bagian terkait pendahuluan yakni yang berisi gambaran umum dan dugaan sementara terkait fakta yang ditemukan. Adapun bagian-bagian yang terdapat dalam bab pertama yakni bagian pertama latar belakang masalah yang menjadikan peneliti tertarik mengkaji permasalahan tersebut, bagian kedua rumusan masalah, bagian ketiga membahas mengenai tujuan dan kegunaan, keempat memaparkan telaah pustaka atau penelitian terdahulu terkait ketentuan *qadā'* salat untuk mayit, kelima membahas kerangka teori, keenam metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

**Bab II** untuk memberikan gambaran yang memadai kepada pembaca agar lebih mudah memahami skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menerangkan tentang kerangka teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori *qiyās*. Bab II ini juga merupakan pengembangan Dāri teori yang telah peneliti bahas dalam bab I.

**Bab III** untuk memberikan pemaparan tentang objek dan hasil penelitian kepada pembaca, maka penulis memberikan pemaparan mengenai ketentuan hukum *qadā'* salat untuk mayit, pengertian *qadā'* dalam prespektif dalil-dalil. Materi tersebut dianggap penting untuk memberikan gambaran berupa konsep *qadā'* salat untuk orang yang sudah meninggal secara umum yang kemudian menjadi bahan acuan pembahasan pada bab selanjutnya.

**Bab IV** berisi studi komparatif antara pendapat Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī yang dilakukan dengan cara melakukan analisa dasar hukum dan mencari pokok *ikhtilaf* dari perbedaan pendapat tersebut serta mengemukakan perbandingan pendapat kedua tokoh tersebut. Bab ini juga menjelaskan pendapat Syekh Zainuddīn al-Malībārī dan Imām al-Baghawī ditinjau dari sudut pandang *qiyās*.

**Bab V** membahas penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta jawaban dari rumusan masalah pada karya ilmiah ini, selain itu juga memberikan saran-saran dari hasil penelitian yang berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Zainuddīn al-Malībārī salat yang ditinggalkan mayit tidak perlu *diqadā'* salatnya dan tidak perlu difidyah, karena tidak ada dalil yang secara terperinci memerintahkan hal tersebut. Sedangkan menurut Imām al-Baghawī salat yang ditinggalkan mayit dapat diganti dengan membayarkan fidyah atas setiap salat yang ditinggalkan si mayit dengan memberi makanan pokok (beras) senilai satu mud (0,6 kilogram atau  $\frac{3}{4}$  liter) kepada fakir miskin dengan *menqiyāskan* kepada puasa.
2. Adapun pendapat kedua tokoh jika ditinjau dari sudut pandang *qiyās*, maka pendapat Zainuddīn al-Malībārī disamakan dengan iktikaf dengan '*illat* hukum ibadah badaniah sehingga menghasilkan ketetapan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain baik masih hidup maupun meninggal. *Qiyās* tersebut termasuk *Qiyās Aqwa'* karena '*illat* ibadah salat lebih kuat dari pada iktikaf. Adapun dalam pendapat Imām al-Baghawī, hal tersebut *diqiyāskan* dengan ibadah puasa yang boleh diganti dengan membayar fidyah, berlaku juga dalam ibadah salat karena sama-sama ibadah badaniah *mahdah*. *Qiyās* dalam hal salat dan puasa ini termasuk *Qiyās Musāwī* karena '*illat* keduanya sama-sama kuat.

## B. Saran

Dengan adanya permasalahan *ikhtilaf qadā'* salat untuk mayit diatas, maka dengan adanya beberapa pendapat di atas sama-sama dapat diikuti dan diamalkan tapi jika wali mayit merupakan penganut mazhab Syāfi'i hendaknya konsisten untuk mengikuti pendapat dalam mazhab Syāfi'i dalam hal pembayaran fidyah ini, agar tidak terjadi *talfīq fil mazhab* (pencampuradukan pendapat berbagai mazhab) dalam satu kasus hukum. Selain itu, wali mayit juga dapat memilih pendapat lain tentang pengganti salat yang ditinggalkan oleh mayit, misalkan dengan cara meng*qadā'* setiap salat yang ditinggalkan oleh mayit. Sebab persoalan ini sejak awal memang merupakan persoalan *furū'iyah* yang diperdebatkan di antara ulama.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Insan Pustaka, 2021.

Imām al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi* alih bahasa Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

### 2. Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukharī, Abū Abdillāh Muhammad Bin al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Harrīts, Abdullah Mālik bin Anas al-, *al-Muwatta'*, Juz 3 Mesir: Muasasat Zaid bin Sultan al Nihyan, 2004 M/1425H.

Muhammad bin Yazīd Abū Abdillāh al-Qazwini, *Sunan Ibn Majāh* Juz 1 Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Naisabūri, Muslim bin Hajāj al-, *Ṣaḥīḥ Muslim* juz 2 Beirut: Dār Ihya' al-Turats al-Arabī, t.th.

Sajistāni, Al-Imām al-Hāfizd Abū Dāwud Sulaimān al-, *Sunan Abī Dāwud*, juz. 2 Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Syāfi' i, Al-Imām Abī Abdillāh Muhammad Bin Idris al-, *Ikhtilāf al-Hadīs* Beirut: Muasasat al-Kutub al-Tsaqāfiyah, 1985M.

Syuaib, Abū Abdirrahman Ahmad Bin Ali Bin. *Sunan al-Nasā'i al-Kubra.*, Juz 2 Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah. 1991.

### 3. Fikih/Usul Fikih

Abdullah, Sulaiman, *Konsep al-Qiyās Imām al-Syāfi'iy dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam*, Disertasi Ilmu Agama Islam Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992.

Abū Jāib, Sa'ad, *al-Qamūs al-Fiqhī Lughat wa Iṣṭilāh* Dimsyiq-Syuriah: Maktabah Alfiah 1419 H/ 1998 M.

Abū Zahrah, Muhammad, *Usūl al-Fiqh*, Kairo: Dārul Fikr Al-Arabī, 2012.

Aibak, kubuddin, *Masālik al-Illat dalam Istinbath Hukum*, jurnal, STAIN Tulungagung.

Al- Anṣārī, Zakariya, *Ghayah al-Wushul*, Semarang: Usaha Keluarga, 2014.

Al-Jazā'ir, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 Beirut: Dār al-Fikr, 1999.



- Al-Mardawi, *al-Insāf fī Ma'rifat al-Rajīh min al-Khilāf 'ala Mazhab al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, juz 1 Beirut: Dār al-Ihya al 'Arabī, t.th.
- Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muḥaḥḥab*, Juz 3 Jedah: Maktabah al-Irsyad, t.th.
- \_\_\_\_\_, *Ar-Risālah* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Syarh Ṣaḥīh Muslim*, Juz 8 Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah t.th.
- Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Amīr 'Abd al-Azīz, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, jilid. 1 Kairo: Dār al-Salām, 1997.
- Baghāwi, Ibnu Mas'ūd al-, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 3 Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997
- \_\_\_\_\_, *Syarh al-Sunnah al-Baghāwi*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Bājūrī, Ibrāhīm bin ahmad al-, *Ḥāṣyiyah Asy-Syayikh Ibrāhīm Al-Bājūrī Ala Fath al-Qarīb Syarah Ghāyah al-Taqrīb*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2007.
- Barr, Ibnu Abdi al-, *Al-kafī fī Al-kafī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, Juz 11 Beirut: Dār al-kutub al-Ilmiyyah, t.th)
- Bashri, Abū al-Husain al-, *al-Mu'tamad*, juz. 2, Kairo: Maktabah Azhariyah, 1995.
- Fadh, Syekh Muhammad & Syekh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Salat Nabī SAW*, Penerjemah: Geis Umar Bawazier, Jakarta: al-Kautsar, 2011, cet. ke-1.
- Fadly, Dely, *Implementasi Pemikiran Zainuddin al-Malībārī Terhadap Praktik Qadā' dan Fidyah Salat Di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Fikri, Ali, *Hukum Qada Salat untuk Orang Meninggal (Study Komparatif Fatwa Lajnah Bahsul Masail dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)*, Jurnal Al-Mazahib, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Futuhhi, Taqiyuddin ibn al-Najjar al-, *Syarh Muntahā al-Irādat*, Juz 1 Beirut: al-Risalah, t.th.
- Ġhazālī, Abū Hamīd Muhammad bin Muhammad al-, *al-Mustasfā min 'ilm al-Usūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ghazī, Ibnu Qasīm al-, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* Magelang: Dārul kutub al-Wasithiyah, 2020.
- Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Ḥajār al-, *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarh al-Minhāj*, Juz 3 Beirut: Dār Ihya al-Turas al-'Arabī, 2010.

- Hasan, Ahmad, *Analogical Reasoning*, New Delhi: Adam Publisher, 1994.
- Hindi, Abdul Ali Muhammad bin Nizām al-Din al-Anshāri al-, *Fawātih al-Rahamut bi Syarh al-Muslim al-Subūt*, Juz 1 Lebanon: Dār Ihya al-Turats al-Arabī, t.th.
- Humaidi, Muchtim, buku *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, dan Metode Istibath Hukum*.
- Ibn Nuja'im, *Fath al-Ġhaffār Syarh al-Mannār*, Juz 3 Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, juz 1 Beirut: Dār al-Ma’arif, 2005.
- Ibnu Najm, *al-Bahr al-Rāiq Syarh Kanzu al-Daqāiq*, juz 2 Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 1 Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Jauzi, Ibnu al-Taymiyyah al-, *Ensiklopedi Ijma’ Syekhul Islam Ibnu Al-Taymiyyah*, Terj: Asmuni, Bekasi: Dārul Falah, 2012.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim al-, *al-Salāt wa Ahkām Tarikuhā*, Jilid 1 t.tp: Mauqu’ Ya’sub, t.th.
- Khudhāri Bik, Muhammad, *Usūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Malībārī, Zainuddīn abdul aziz al-, *Fath al-Mu’in* Surabaya: Haramain, 2009.
- Marghinani, Burhanudin Abū Bakar al-, *al-Hidāyah fī Syarh Bidāyah al-Mubtadi*, juz 1 Karachi: Idārat al-Qur’an wa al-Ulūm al-Islāmiyah, 1417 H.
- Miftakhussyarif, Ahmad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Salat Oleh Anak Kepada Orang Tua (Studi di Desa Srikaton Adiluwih KAbūpaten Pringsewu)*” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2023.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad hukum Islam* Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Nawawi, Muhyidīn Yahyā Syarāf al-, *al-Azkār li al-Nawawi* Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Raudah al-Tālibīn wa Umdah al-Muftīn*, juz II Beirut, Dārul Fikr: 2005 M/1425-1426 H.
- \_\_\_\_\_, *Ṣaḥīh Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imām al-Syāfi’i dalam Kitab al-Risālah tentang Qiyās dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

- Qarafi, Syihābuddīn Ahmad al-, *al-Zakirah*, Juz 2 Beirut: Dār al-Gharbi, 1994 M.
- Ramli, Muhammad bin Abī al-'Abbās al-, *Nihāyat al-Muhtaj*, Juz 3 Beirut: Dār Ihya' al-Turats al-Arabī, 1992.
- Riyadi, Ahmad, *Qadā' Salat Bagi Orang yang Sudah Meninggal (Perspektif ulama Syāfi'iyah)*, Skripsi Unniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Sabīq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saqāf, 'Alawi Ibn 'Abdurrahman al-, *Tarsyīh al-Mustafidin*, Beirut: Dār al-Fikr, 1292 H.
- Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Subkī, Taqiyudīn al-, *Fatāwā al-Subkī fī Furū al-Fiqh al-Syāfi'i*, Juz 1 Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syaṭā, Abī Bakr Ibn Muhammad, *I'ānat al-Ṭālibīn*, juz 1 Bairut: Dār al-Fikr, 1422 H/2002 M.
- \_\_\_\_\_, *I'ānat at-Ṭālibīn bin*, juz 2 Bairut: Dār al-Fikr, 1422 H/2002 M.
- Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrahīm al-, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhazzab li al-Syīrāzī*, Jakarta: Dār al-'Alamiyyah, 2018.
- Uṭṣaimīn, Muhammad bin sholeh al-, *al-Usūl min ilm al-Usūl*, Damam-KSA: Dār Ibn al-Jauzi, 1426H.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*, Baerut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, juz II Beirut, Dārul Fikr: 1985 M/1405 H.
- \_\_\_\_\_, *Usūl al-Fiqh*, jilid. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Yani, Yana Eka Fitri, “ *Tradisi salat Fida' (Tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu KAbūpaten Brebes Prespektif Ibnu Al-Taimiyyah dan Jalal Al-Suyuti*” Universitas Islam Negri Prof. K.H Saifuddin Zuhri: Purwokerto, 2022.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Usul fiqh*, alih bahasa Saefullah ma'sum, cet,ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

#### 4. Lain-lain

Asy-Shieddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. Ke-1 Semarang: PT. Pustaka Rizki, t.t

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. Ke-9, jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

<https://shamela.ws/>

<https://www.rumahfiqh.com/fikrah/125>

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/penjelasan-tentang-fidyah-pengganti-salat-orang-meninggal-PjX6j>

<https://nu.or.id/syariah/perbedaan-ibadah-mahdhah-dan-ghairu-mahdhah-xYfKF>

<https://nu.or.id/syariah/hukum-qadha-shalat-untuk-orang-wafat-dtlQo>

<https://islam.nu.or.id/amp/syariah/cara-mengetahui-illat-hukum-ljxVC>

<https://nu.or.id/syariah/posisi-tahqiqul-Manāṭ-dalam-fatwa-9WNI2>

Muchtar, Henni, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015, Vol. XIV No. 1

Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA